

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Indonesia sebagai negara kesatuan menerapkan desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahannya dengan cara memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan asas otonomi daerah untuk mengurus pemerintahannya secara mandiri (Triastuti dan Pratomo. 2016). Menurut Djumadin (2017:99) Otonomi daerah berasal dari 2 kata yaitu otonomi dan daerah. Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos*, *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Sehingga dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah suatu kewenangan untuk membuat suatu aturan untuk mengurus atau untuk mengatur sendiri daerahnya. Sedangkan daerah ialah kesatuan masyarakat hukum dan memiliki batas wilayah.

Djumadin (2017:103) menyatakan bahwa asas-asas otonomi daerah terdiri atas delapan asas, yaitu:

1. Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum ialah yang lebih mengutamakan sebuah landasan peraturan perundang-undangan dan suatu keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggara
Asas tertib penyelenggara ialah yang menjadi suatu landasan keteraturan, keseimbangan, serta keserasian dalam pengendalian penyelenggara suatu negara.
3. Asas kepentingan umum
Asas kepentingan umum adalah suatu asas yang lebih mengutamakan suatu kesejahteraan umum dengan suatu cara yang aspiratif, akomodatif, serta selektif.

4. Asas keterbukaan
Asas keterbukaan ialah suatu asas yang membuka diri terhadap suatu hak-hak masyarakat guna mendapatkan berbagai informasi yang benar, nyata, jujur, serta tidak diskriminatif mengenai sebuah penyelenggara negara dan masih tetap memperhatikan suatu perlindungan hak asasi pribadi, golongan, serta rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas
Asas proporsionalitas ialah suatu asas yang lebih mementingkan suatu keseimbangan hak dan kewajiban.
6. Asas profesionalitas
Asas profesionalitas ialah suatu asas yang lebih mengutamakan suatu keadilan yang berlandaskan kode etik serta berbagai suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
7. Asas akuntabilitas
Asas akuntabilitas ialah suatu asas yang menentukan setiap sebuah kegiatan serta hasil akhir dari suatu pelaksanaan penyelenggara negara harus bisa untuk dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang suatu kedaulatan yang tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asas efisiensi dan efektifitas
Asas efisiensi dan efektifitas ialah suatu asas yang dapat menjamin terselenggaranya kepada suatu masyarakat yang memakai sumber daya yang sudah tersedia secara optimal serta bertanggung jawab.

Menurut Djumadin (2017:106) tujuan dari dilaksanakannya otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan terhadap sebuah pelayanan masyarakat yang semakin lebih baik.
- b. Untuk mengembangkan sebuah kehidupan yang lebih demokrasi.
- c. Untuk keadilan nasional.
- d. Untuk sebuah pemerataan wilayah daerah.
- e. Untuk pemeliharaan sebuah hubungan antara pusat dengan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Untuk mendorong suatu pemberdayaan masyarakat.
- g. Untuk menumbuhkan suatu prakarsa serta kreativitas, meningkatkan peran serta keterlibatan masyarakat, untuk mengembangkan peran serta fungsi dari DPRD.

2.1.2 Laporan Keuangan Sektor Publik

Kawatu (2019:5) menyatakan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik

menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri.

Menurut Mahmudi (2016:2) salah satu pilar utama tegaknya perekonomian suatu negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan (Mahmudi, 2016:2) yakni:

1. Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD.
2. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Mahmudi (2016:5) menjelaskan bahwa dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah;

- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Mahmudi (2016:7) ada empat belas pemangku kepentingan atas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu sebagai berikut:

- 1. Masyarakat pembayar pajak daerah
- 2. Pemberi dana bantuan (donor)
- 3. Investor
- 4. Masyarakat pengguna jasa pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah
- 5. Karyawan/pegawai pemerintah daerah
- 6. Penyedia barang dan jasa (pelaku bisnis di daerah)
- 7. DPRD
- 8. Masyarakat pemilih
- 9. Badan pengawas dan advokasi
- 10. Lembaga perating (*rating agencies*), analis ekonomi dan keuangan
- 11. Pemerintah Pusat
- 12. Pemerintah daerah lain
- 13. Lembaga-lembaga internasional
- 14. Manajemen

Setiap pemangku kepentingan tersebut memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Bahkan di antara kelompok pengguna laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah daerah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pengguna (*general purposive*), meskipun setiap kelompok memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda (Mahmudi, 2016:8).

Menurut Kawatu (2019:10) kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

1. Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.
4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang biasa atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.


2.1.3 Konsep Analisis Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2018:189) Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan keuangan. Untuk menjelaskan pengertian kata ini, maka seseorang dapat menjelaskannya sebagai berikut:

Analisis laporan keuangan menurut Harahap (2018:190):

Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.


Informasi yang diperoleh dari hubungan-hubungan ini menambah visi dari sisi lain, memperdalam informasi dari data yang ada yang terdapat dalam suatu laporan keuangan konvensional, sehingga lebih bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Jika digambarkan pengertian ini dapat dilihat dalam skema berikut:



Sumber: Harahap (2018:191)

Gambar 2.1 Konversi Data Menjadi Informasi

Analisis laporan keuangan ini memaksimalkan informasi yang masih relatif sedikit menjadi informasi yang lebih luas dan akurat. Hasil analisis laporan keuangan akan membongkar berbagai inkonsistensi dari suatu laporan. Proses ini dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:



Sumber: Harahap (2018:192)

Gambar 2.2 Proses Memaksimasi Informasi dari Laporan Keuangan

2.1.4 Definisi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Terdapat banyak sekali ahli-ahli dan organisasi profesional yang berusaha untuk mendefinisikan apa itu kondisi keuangan pemerintah daerah selama

beberapa dekade terakhir. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut *The Canadian Institute of Chartered Accountants/CICA* (1997) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah sebagai kesehatan keuangan, yang diukur dari aspek keberlanjutan, kerentanan, dan fleksibilitas dalam konteks keseluruhan lingkungan ekonomi dan keuangan. Kesenambungan keuangan adalah suatu kondisi di mana pemerintah daerah mampu mempertahankan program yang sudah ada dan memenuhi persyaratan kreditor tanpa menimbulkan beban utang terhadap perekonomian. Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi di mana pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk merespon peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau meningkatkan kapasitas uang. Kerentanan finansial adalah suatu kondisi di mana pemerintah daerah menjadi tergantung, sehingga menjadi rentan, terhadap sumber pendanaan di luar kendali atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber domestik dan internasional.

Di dalam penelitiannya Kamnikar, Kamnikar, dan Deal (2006) membangun definisi dari kondisi keuangan pemerintah daerah berdasarkan definisi yang telah dikembangkan oleh CICA (1997) yaitu kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo dan kemampuan untuk terus menerus memberikan layanan kepada konstituen yang membutuhkan. Selanjutnya, Maher dan Deller (2011) menyatakan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk melestarikan tingkat layanan terkini, bertahan terhadap distorsi ekonomi, dan memenuhi persyaratan pertumbuhan.

Beberapa definisi yang telah disebutkan di atas lebih condong menjelaskan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu dan kemampuannya untuk mempertahankan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ritonga (2014:101) mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan serta pelayanan kepada masyarakat. Kemudian Ritonga (2014:102) juga menyatakan bahwa dalam mengembangkan definisi kondisi keuangan pemerintah daerah, peneliti harus menurunkannya dari tujuan negara.


2.1.5 Konseptualisasi Definisi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Ritonga (2014:102) menyatakan bahwa dalam mendefinisikan kondisi keuangan pemerintah daerah sebaiknya diturunkan dari tujuan nasional karena, kondisi keuangan pemerintah daerah adalah efek keuangan yang diakibatkan dari kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks Indonesia, ada empat tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membentuk suatu tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan negara tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan negara, pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani masyarakat di semua bidang pelayanan publik, seperti kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan lain sebagainya,

Ritonga (2014:103) menjelaskan bahwa selama proses pelaksanaan program dan kegiatannya, pemerintah daerah berinteraksi dengan para pemangku kepentingan dan lingkungan. Interaksi antara pemerintah daerah, *stakeholder*, dan lingkungannya akan menciptakan hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah. Kewajiban kepada masyarakat dapat berupa kewajiban yang bersifat normal, seperti pemenuhan standar pelayanan minimum di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Selain itu juga ada kewajiban yang bersifat luar biasa yang disebabkan oleh peristiwa luas biasa seperti bencana alam, bencana sosial, dan lain-lain. Kemudian hak-hak pemerintah daerah antara lain adalah untuk mengatur dan mengelola administrasi pmda, memilih pemimpin daerah, mengelola kekayaan daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kewajiban pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan antara lain adalah melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan, mengembangkan demokrasi, dan lain sebagainya.

Ritonga (2014:104) menjelaskan bahwa upaya pemerintah daerah untuk mencapai tujuan negara terbatas oleh ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan, sumber daya waktu, dan sebagainya. Oleh karena itu,

pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kewajibannya kepada *stakeholder* dapat dipenuhi. Selain itu, pemerintah daerah harus mampu melaksanakan hak-haknya secara efektif dan efisien. Gambar di bawah ini akan menunjukkan proses konseptualisasi dari kondisi keuangan pemerintah daerah.



Sumber: Ritonga (2014:106)

Gambar 2.3 Konseptualisasi Definisi Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan argumen tersebut di atas, maka terdapat enam dimensi yang membentuk kondisi keuangan pemerintah daerah (Ritonga, 2014:107). Dimensi tersebut adalah:

1. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, selanjutnya disebut solvabilitas jangka pendek.

2. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban operasional, selanjutnya disebut solvabilitas anggaran.
3. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, selanjutnya disebut solvabilitas jangka panjang.
4. Kemampuan untuk mengatasi kejadian tak terduga di masa depan, selanjutnya disebut fleksibilitas keuangan.
5. Kemampuan untuk melaksanakan hak-hak keuangan secara efektif dan efisien, selanjutnya disebut kemandirian keuangan.
6. Kemampuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, selanjutnya disebut solvabilitas layanan.

2.1.6 Solvabilitas Jangka Pendek

Menurut Nollenberger, Groves, dan Valente (2003) dalam Ritonga (2014:114) solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu 30 sampai 60 hari. Pada penelitian ini, durasi yang digunakan adalah kurang atau sama dengan 12 bulan. Menurut Ritonga (2014:114) informasi keuangan tentang kewajiban pemerintah daerah yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ditampilkan dalam segmen kewajiban lancar dalam neraca, sedangkan sumber daya pemerintah daerah yang tersedia dan dimaksudkan untuk digunakan dalam satu tahun digambarkan di segmen aktiva lancar di neraca. Oleh karena itu, untuk menunjukkan solvabilitas jangka pendek, pembilang dari rasio-rasio dimensi ini adalah aktiva lancar dan penyebutnya adalah kewajiban lancar pemerintah daerah. Rasio-rasio untuk mengukur solvabilitas keuangan jangka pendek pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Rasio A =
$$\frac{(Kas\ dan\ Setara\ Kas +\ Investasi\ Jangka\ Pendek)}{Kewajiban\ Lancar}$$
2. Rasio B =
$$\frac{(Kas\ dan\ Setara\ Kas +\ Investasi\ Jangka\ Pendek +\ Piutang)}{Kewajiban\ Lancar}$$
3. Rasio C =
$$\frac{Aktiva\ Lancar}{Kewajiban\ Lancar}$$

Rasio A adalah rasio yang paling konservatif dalam mengukur solvabilitas keuangan jangka pendek, diikuti berturut-turut oleh Rasio B dan Rasio C. Secara umum, semakin tinggi nilai ketiga indikator tersebut maka semakin banyak pula aset lancar yang tersedia untuk menjamin kewajiban lancar. Dengan demikian,

peningkatan nilai indikator ini mengindikasikan peningkatan kualitas solvabilitas keuangan jangka pendek.

Sampai dengan saat ini belum dapat ditemukan berapa besaran ideal rasio solvabilitas jangka pendek untuk pemerintah daerah. Namun, nilai yang terlalu tinggi untuk rasio-rasio ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki aktiva lancar yang berlebihan yang lebih baik jika digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena ini, aktiva lancar yang berlebihan menyebabkan pelayanan yang tidak optimal kepada masyarakat (Ritonga, 2014:115).

Menurut Maizunati (2017) nilai solvabilitas jangka pendek yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa belum optimalnya alokasi aset yang digunakan untuk pelayanan masyarakat, sehingga banyak kas yang menjadi menganggur (*idle cash*) pada saat pembukuan akhir tahun. Menurut Priyono (2018) Dalam konteks manajemen kas, penurunan rasio solvabilitas mengindikasikan bahwa pengelolaan aset lancar suatu pemerintah daerah telah mengalami perbaikan. Maksudnya adalah aset lancar yang awalnya menganggur berhasil dioptimalkan penggunaannya yang digunakan untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan untuk masyarakatnya. Selanjutnya, Wardhani (2015) menjelaskan bahwa penurunan nilai tren solvabilitas jangka pendek merupakan hal yang baik bagi kondisi keuangan pemerintah daerah, karena menggambarkan adanya perbaikan dalam pengelolaan aktiva lancar yang lebih difokuskan ke pelayanan kepada masyarakat.

2.1.7 Solvabilitas Jangka Panjang

Menurut Nollenberger, Groves, dan Valente (2003) dalam Ritonga (2014:128) solvabilitas keuangan jangka panjang mengindikasikan kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban keuangan jangka panjang. Dimensi ini menunjukkan keberlanjutan pemerintah daerah. Kewajiban jangka panjang hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah jika mereka memiliki aset yang cukup yang didanai dari sumber daya mereka sendiri.

Ritonga (2014:128) menyatakan bahwa untuk mencerminkan solvabilitas jangka panjang, maka rasio yang sesuai adalah dengan menempatkan kewajiban

jangka panjang sebagai penyebut dan total aset atau ekuitas dana investasi sebagai pembilangnya. Semakin besar nilai rasio-rasio tersebut maka menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Sebaliknya, rasio yang lebih rendah menunjukkan kemampuan yang kurang dari pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Rasio lain yang dapat digunakan untuk mengukur solvabilitas jangka panjang adalah perbandingan antara ekuitas dana investasi terhadap total kewajiban jangka panjang. Nilai yang semakin besar dari rasio tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik dari pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjang (Ritonga, 2014:128). Formula untuk rasio-rasio tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Rasio A} &= \frac{\textit{Total Aset}}{\textit{Kewajiban Jangka Panjang}} \\
 2. \text{ Rasio B} &= \frac{\textit{Total Aset}}{\textit{Total Kewajiban}} \\
 3. \text{ Rasio C} &= \frac{\textit{Ekuitas Dana Investasi}}{\textit{Total Kewajiban}}
 \end{aligned}$$

Semakin besar nilai rasio total aset terhadap kewajiban jangka panjang (Rasio A dan Rasio B) dan rasio ekuitas dana investasi terhadap kewajiban jangka panjang (Rasio C), semakin banyak aset yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka panjang. Oleh karena itu, semakin besar nilai-nilai rasio-rasio tersebut maka kondisi solvabilitas keuangan jangka panjang pemerintah daerah semakin membaik.

Menurut Priyono (2018) peningkatan tren yang terjadi pada nilai rasio solvabilitas jangka panjang akan mengindikasikan bahwa suatu pemerintah daerah memiliki kemampuan yang semakin membaik untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Menurut Primawaty (2017) perubahan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan pada tahun 2015 dapat menyebabkan penurunan jumlah aset yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah. Hal ini disebabkan pada standar akuntansi berbasis akrual pemerintah daerah harus menyajikan penyusutan aset dalam laporan keuangannya. Selanjutnya, penyusutan aset ini akan mengurangi

jumlah aset yang akan berdampak pada penurunan nilai rasio solvabilitas jangka panjang pada suatu pemerintahan daerah

2.1.8 Solvabilitas Anggaran

Menurut Nollenberger, Groves, dan Valente (2003) dalam Ritonga (2014:142) solvabilitas anggaran menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan untuk mendanai operasinya selama satu periode anggaran keuangan. Dengan demikian, indikator dimensi ini harus menunjukkan keseimbangan antara pendapatan normal pemda (yaitu sebagai pembilang) dan pengeluaran operasional (yaitu sebagai penyebut) selama satu periode (Ritonga, 2014:142). Kemampuan ini diukur dengan rasio-rasio berikut:

1. Rasio A =
$$\frac{(Total\ Pendapatan - Pendapatan\ Dana\ Alokasi\ Khusus)}{(Total\ Belanja - Belanja\ Modal)}$$
2. Rasio B =
$$\frac{(Total\ Pendapatan - Pendapatan\ Dana\ Alokasi\ Khusus)}{Belanja\ Operasional}$$
3. Rasio C =
$$\frac{Total\ Pendapatan - Pendapatan\ Dana\ Alokasi\ Khusus}{Belanja\ Pegawai}$$
4. Rasio D =
$$\frac{Total\ Pendapatan}{Total\ Belanja}$$

Pengurangan pendapatan dana alokasi khusus dari total pendapatan karena pendapatan dana alokasi khusus bukanlah pendapatan yang bersifat reguler dan berada diluar kendali pemerintah daerah. Untuk Rasio A, belanja modal dikurangkan dari total belanja karena belanja modal bukanlah bagian dari kegiatan operasional pemerintah daerah. Dalam hal Rasio B, penempatan belanja pegawai sebagai penyebut karena belanja pegawai tersebut merupakan porsi terbesar dari belanja operasional. Semakin tinggi nilai rasio-rasio tersebut maka menunjukkan semakin banyak pendapatan pemda yang tersedia untuk membiayai belanja operasional pemerintah daerah. Ini berarti bahwa pertumbuhan nilai-nilai rasio ini menunjukkan kondisi solvabilitas anggaran yang membaik.

Menurut Maizunati (2017) besarnya pertumbuhan dari pendapatan DAK dan belanja operasional dapat memberikan pengaruh penurunan atas nilai rasio solvabilitas anggaran. Selanjutnya, Priyono (2018) menyatakan bahwa apabila total belanja suatu pemerintah daerah terus mengalami kenaikan namun tidak diimbangi dengan kenaikan dari pendapatan maka, hal ini akan mengakibatkan

nilai anggaran pemda tersebut melemah. Sebuah pemerintahan daerah akan mengalami kesulitan untuk mendanai kegiatan operasionalnya apabila nilai rasio solvabilitas anggarannya berada di bawah 1.

Menurut Primawaty (2017) apabila hasil dari rasio solvabilitas anggaran memiliki nilai yang positif maka hal ini menunjukkan bahwa suatu pemerintah daerah memiliki jumlah pendapatan yang cukup untuk membiayai belanja operasionalnya. Menurut Priyono (2018) walaupun nilai rasio solvabilitas anggaran menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih mampu untuk mendanai belanjanya, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi penurunan atas kemampuan pendapatan untuk mendanai operasionalnya yang dapat berujung pada masalah yang lebih serius seperti defisit operasi.

2.1.9 Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi di mana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber nasional dan internasional (CICA, 1997). Untuk memenuhi definisi tersebut, pembilang dari rasio-rasio dimensi kemandirian keuangan adalah pendapatan asli pemerintah daerah, dan penyebut dari rasio-rasionya adalah total pendapatan atau total belanja (Ritonga, 2014:155). Dengan demikian, rasio-rasio yang menunjukkan dimensi kemandirian keuangan pemda adalah sebagai berikut:

1. Rasio A = $\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$
2. Rasio B = $\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$

Semakin besar nilai rasio-rasio tersebut, semakin besar pula kontribusi pendapatan asli daerah dalam mendanai aktiva pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin besar nilai dari kedua rasio, maka semakin baik kemandirian keuangan pemerintah daerah. Menurut Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam Mahardika dan Artini (2014) kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan skala interval yang terbagi atas:

Tabel 2.1
Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0 - 10,00 %	Sangat Kurang
10,01 - 20,00 %	Kurang
20,01 - 30,00 %	Sedang
30,01 - 40,00 %	Cukup
40,01 - 50,00 %	Baik
>50,00 %	Sangat Baik

Sumber: Mahardika dan Artini (2014)

Menurut Maizunati (2017) peningkatan nilai dari rasio kemandirian keuangan menunjukkan bahwa suatu pemerintah daerah sudah baik dalam meningkatkan pendapatan dari eksplorasi sumber pendanaan baru. Selanjutnya, menurut Priyono (2018) rendahnya nilai rasio kemandirian keuangan menunjukkan bahwa suatu pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi atas dana transfer dan dana perimbangan.

Menurut Ritonga (2014:157) lemahnya nilai kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah dapat disebabkan oleh konsekuensi dari kebijakan yang ada di dalam konstitusi. Dalam UUD 1945, pasal 33 yang menyatakan bahwa tanah, air, dan segala sesuatu yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan rakyat dikendalikan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, sumber strategis penerimaan yang terletak di wilayah pemerintahan daerah menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah pusat.

2.1.10 Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi di mana pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangannya untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (CICA, 1997). Kondisi ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menutupi beban utang (Chase dan Phillips, 2004).

Dengan demikian, indikator-indikator dimensi ini harus menunjukkan keseimbangan antara kapasitas pendapatan dan kapasitas utang pemerintah daerah untuk satu periode tertentu. Pembilang untuk indikator-indikator dimensi ini harus diwakili oleh kapasitas pendapatan pemerintah daerah setelah dikurangi belanja-belanja wajib dan/atau pendapatan-pendapatan terikat. Di sisi lain, penyebut untuk

indikator-indikator ini diwakili oleh jumlah kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain (Ritonga, 2014:168). Oleh karena itu, dimensi fleksibilitas keuangan pemerintah daerah ini diukur dengan rasio kapasitas utang sebagai berikut:

1. Rasio A =
$$\frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus} - \text{Belanja Pegawai})}{(\text{Pembayaran Pokok Pinjaman} + \text{Belanja Bunga})}$$
2. Rasio B =
$$\frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus} - \text{Belanja Pegawai})}{\text{Jumlah Kewajiban}}$$
3. Rasio C =
$$\frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus} - \text{Belanja Pegawai})}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$$
4. Rasio D =
$$\frac{(\text{Total Pendapatan} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus})}{\text{Jumlah Kewajiban}}$$

Semakin tinggi nilai keempat rasio di atas menunjukkan semakin baik fleksibilitas keuangan pemerintah daerah untuk menghadapi peristiwa luas biasa, yang dapat berasal dari internal atau eksternal organisasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan nilai rasio-rasio ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas fleksibilitas keuangan. Jadi, tren yang meningkat dari nilai rasio-rasio tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kualitas fleksibilitas keuangan pemerintah daerah.

Menurut Maizunati (2017) penurunan nilai dari rasio fleksibilitas keuangan dapat disebabkan karena kenaikan pertumbuhan persentase kewajiban dan pendapatan DAK yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan persentase total pendapatan. Untuk meningkatkan nilai fleksibilitas keuangan, pemerintah daerah perlu memperhatikan keseimbangan antara kenaikan jumlah pendapatan DAK dan jumlah belanja pegawai dengan pertumbuhan total pendapatan sehingga didapatkan rasio positif yang signifikan. Selanjutnya, menurut Priyono (2018) suatu pemerintah daerah yang mendapatkan nilai dibawah 1 dalam fleksibilitas keuangannya maka pemerintah daerah tersebut memiliki kualitas fleksibilitas keuangan yang tidak memadai.

2.1.11 Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Wang, Dennis, Tu. 2007). Untuk memenuhi definisi tersebut, maka penyebut untuk rasio-rasio untuk dimensi ini adalah jumlah orang yang dilayani oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, pembilang untuk rasio ini adalah sumber daya fasilitas atau sarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat (Ritonga, 2014:181)

Jumlah total nilai aset dapat menunjukkan besaran ekuitas juga tepat sebagai pembilang karena ekuitas menunjukkan jumlah aset bersih, yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dan jumlah kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melayani sarana yang digunakan untuk melayani masyarakat. Aset bersih dianggap sebagai aset tidak diklaim oleh kreditur. Aset ini adalah sumber daya bersih yang tersedia untuk menyediakan layanan kepada masyarakat di masa depan (Chase dan Phillips, 2004). Dengan demikian, nilai total aset, total aset tetap atau jumlah ekuitas adalah informasi yang cocok untuk mewakili tujuan. Semakin tinggi rasio nilai total aset per penduduk, maka semakin baik pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyatnya (Ritonga, 2014:181).

Rasio lain yang dapat digunakan untuk mengukur solvabilitas layanan adalah rasio total belanja per kapita (Wang, Dennis, Tu. 2007). Rasio ini menunjukkan beberapa banyak belanja pemerintah daerah untuk melayani setiap warga. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin baik solvabilitas layanan pemerintah daerah karena semakin banyak layanan (baik kuantitas atau kualitas) yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Selain rasio total belanja perkapita, rasio belanja publik perkapita lebih tepat untuk menunjukkan solvabilitas layanan kepada masyarakat. Namun, informasi total belanja publik tidak tersedia dalam laporan pemerintah daerah (Ritonga, 2014:182). Rumus rasio-rasio dimensi solvabilitas layanan adalah sebagai berikut:

1. Rasio A = $\frac{\text{Total Ekuitas}}{\text{Penduduk}}$
2. Rasio B = $\frac{\text{Total Aset}}{\text{Penduduk}}$
3. Rasio C = $\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Penduduk}}$
4. Rasio D = $\frac{\text{Total Belanja}}{\text{Penduduk}}$
5. Rasio E = $\frac{\text{Total Belanja Publik}}{\text{Penduduk}}$
6. Rasio F = $\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Penduduk}}$

Menurut Ritonga (2014:184) untuk dimensi solvabilitas layanan ini tidak dapat ditentukan apakah kondisi solvabilitas layanan suatu daerah dalam keadaan yang baik atau tidak, karena tidak ada batasan yang membedakan antara kondisi solvabilitas layanan yang baik ataupun yang kurang baik. Pada umumnya semakin tinggi nilai rasio solvabilitas layanan, maka layanan yang diberikan akan dinilai semakin baik.

Menurut Priyono (2018) peningkatan dari nilai rasio solvabilitas layanan dapat menunjukkan bahwa adanya peningkatan upaya dari pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakatnya. Selanjutnya, Menurut Maizunati (2017) nilai rasio dimensi solvabilitas layanan bergantung pada perkembangan harga dan jumlah penduduk di suatu daerah.

2.1.12 Indeks Indikator

Ritonga (2014:111) mengembangkan konsep metoda untuk menghitung indeks indikator dan penyusunan indeks indikator berdasarkan metode Indeks Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Santos (dalam Ritonga, 2014:111) menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh nilai satuan dimensi dan indikator kondisi keuangan yang berbeda. Misalnya satuan untuk Rasio Total Aset per Penduduk adalah jumlah uang per penduduk, sedangkan satuan untuk Rasio Aset Lancar per Kewajiban Lancar adalah "kali". Formula untuk menghitung indeks indikator adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks indikator} = \frac{(\text{Nilai aktual} - \text{nilai minimum})}{(\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai minimum})}$$

Nilai minimum adalah nilai terendah dari semua data yang di obserbasi selama perioda pengamatan. Nilai maksimum adalah nilai aktual tertinggi dari semua data yang di obserbasi selama perioda pengamatan. Akibatnya, Indeks akan memiliki nilai tertinggi 1 dan nilai terendah 0. Nilai-nilai minimum dan maksimum ditentukan setiap tahun. Seringkali, sebelum menghitung indeks indikator, transformasi data perlu dilakukan karena adanya variasi yang ekstrim dalam data. Transformasi data yang dilakukan biasanya dalam bentuk eksponensial, logaritma atau bentuk lain.

2.1.13 Indeks Dimensi

Menurut Ritonga (2014:112) indeks dimensi merupakan rata-rata aritmatika dari indeks indikator yang membentuknya. Alasan untuk menggunakan rata-rata aritmatika daripada rata-rata geometrik karena rata-rata aritmatika memberikan hasil yang lebih adil daripada rata-rata geometrik. Misalnya, jika suatu dimensi terdiri dari tiga indikator yang jika salah satu indikator memiliki nilai nol, maka hasil akhir dari rata-rata geometriknya adalah nol meskipun dua rasio lainnya memiliki nilai yang baik. Kondisi ini tidak terjadi jika menggunakan rata-rata aritmatika. Asumsi dalam perhitungan indeks dimensi yang dilakukan adalah bahwa bobot masing-masing indeks indikator adalah sama. Formula untuk menghitung indeks dimensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks dimensi} = (I_{\text{indikator-1}} + I_{\text{indikator-2}} + \dots + I_{\text{indikator-n}}) / n$$

Dimana I adalah indeks indikator dan n adalah jumlah indikator yang membentuk dimensi.

2.1.14 Indeks Komposit Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Setelah menghitung indeks dimensi dan indeks indikator kondisi keuangan, langkah berikutnya adalah menghitung indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah. Ritonga (2014:112) mengembangkan konsep penyusunan indeks komposit kondisi keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada metoda Indeks Pembangunan Manusia yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Santos (dalam Ritonga, 2014:112) menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh nilai satuan dimensi dan indikator kondisi keuangan yang berbeda-beda. Indeks kondisi keuangan adalah rata-rata tertimbang dari indeks dimensi yang

membentuknya. Formula untuk menghitung indeks komposit adalah sebagai berikut:

$$FCI = w1*DI1 + w2*DI2 + \dots + wn*DI_n$$

Dimana FCI = Indeks kondisi keuangan, w = bobot indeks dimensi. DI = indeks dimensi, n = jumlah dimensi. Indeks indikator, indeks dimensi, dan indeks komposit adalah hasil dari transformasi nilai variabel yang berkisar dari 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan nilai minimum dan nilai 1 menunjukkan nilai maksimum untuk setiap indeks.

2.1.15 Faktor Yang Menentukan Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menjawab pertanyaan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah, Ritonga (2014:238) menggunakan teori hukum penawaran dan permintaan yang berkaitan dengan teori-teori keuangan publik. Dari sudut pandang hukum penawaran dan permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah melalui sisi penawaran dan sisi permintaan layanan yang disediakan oleh pemerintah lokal dan barang; faktor ini adalah faktor jumlah penduduk.
2. Faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah melalui sisi permintaan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah; faktor ini adalah kemakmuran masyarakat, dan profil usia masyarakat.
3. Faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah melalui sisi penyediaan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah; faktor ini adalah kepadatan penduduk, basis pendapatan pemerintah daerah, efisiensi keuangan, dan biaya produksi barang dan jasa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rasio kondisi keuangan pemerintah daerah akan diuraikan dalam tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul	Analisis Rasio	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Ika Kurnia Indriani, Yohanes Adi Nugroho, Wida Arindya Sari (2021)	Penilaian Kondisi Keuangan Provinsi Kalimantan Barat- Proyeksi dalam Menghadapi Pandemi Covid 19	a. Solvabilitas Jangka Pendek b. Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang c. Solvabilitas Anggaran d. Fleksibilitas Keuangan e. Kemandirian Keuangan f. Solvabilitas Layanan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan Provinsi Kalimantan Barat masih lemah dalam menghadapi pandemi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan fleksibilitas keuangan. Sedangkan kemampuan daerah dalam membiayai operasional dan memperoleh pendapatan diproyeksikan cukup baik selama pandemi. Hal ini disebabkan oleh solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan berada pada level yang baik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fenomena penelitian dan populasi penelitian. Penelitian ini lebih berfokus pada kondisi keuangan daerah untuk menghadapi Pandemi dengan populasinya di Provinsi Kalimantan Barat.	Persamaan pada penelitian ini terletak pada jenis analisis rasio kondisi keuangan yang dikonsep dan dikembangkan oleh Ritonga (2014).

				secara konsisten peningkatan kapasitas keuangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dengan solvabilitas layanan yang terus meningkat. Kondisi ini diproyeksikan akan berdampak positif kepada kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan publik selama pandemi.		
2.	Nur Afyah Maizunati (2017)	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Dalam Klaster Kota di Jawa-Bali	<ul style="list-style-type: none"> a. Solvabilitas Jangka Pendek b. Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang c. Solvabilitas Anggaran d. Fleksibilitas Keuangan 	Secara umum pengelolaan keuangan di Kota Magelang cukup baik di antara Kota-kota dalam Klaster 3. Dari sisi komposit, kesehatan keuangan Kota Magelang masuk dalam klasifikasi baik (0,856 ~ 1). Kondisi keuangan terbaik dicapai pada dimensi solvabilitas jangka pendek, solvabilitas	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada populasi penelitian dan jenis analisis data yang digunakan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemda Kota Magelang dan Kota yang telah dikelompokkan dalam klaster di Jawa	Persamaan pada penelitian ini terletak pada jenis analisis rasio kondisi keuangan yang dikonsepsi dan dikembangkan oleh Ritonga (2014).

			<p>e. Kemandirian Keuangan</p> <p>f. Solvabilitas Layanan</p>	<p>jangka panjang, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas layanan. Nilai indeks dimensi kemandirian keuangan yang rendah mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Magelang perlu untuk lebih mengoptimalkan upaya pencarian sumber dana baru dan basis pajak. Keseimbangan dalam penerimaan dan pengeluaran, manajemen struktur utang dan efisiensi belanja juga harus diperhatikan seiring dengan peningkatan kualitas penganggaran agar kondisi kesehatan keuangan secara keseluruhan dapat terjaga di tengah dinamika kondisi sosial ekonomi yang ada.</p>	<p>dan Bali. Selanjutnya, penelitian ini lebih berfokus pada indeks dimensi rasio yang kemudian akan diurutkan sesuai dengan peringkat dari nilai dimensi yang didapatkan. Tanpa melakukan analisis terhadap Indeks Komposit Kondisi Keuangan (IKK) Pemda-nya.</p>	
--	--	--	---	---	--	--

3.	Niken Wahyu Wardhani (2017)	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Bali, NTB, dan NTT Tahun 2011-2015	<ul style="list-style-type: none"> a. Solvabilitas Jangka Pendek b. Solvabilitas Jangka Panjang c. Solvabilitas Anggaran d. Fleksibilitas Keuangan e. Kemandirian Keuangan f. Solvabilitas Layanan g. Solvabilitas Operasional 	<p>Hasil penelitian berupa pemeringkatan, pengkategorian, dan pendeskripsian atas identifikasi karakteristik pemerintah daerah berperingkat tiga tertinggi dan tiga terendah berdasarkan indeks komposit kondisi keuangan (IKK). Deskripsi karakteristik dilakukan dengan mengaitkan teori hukum permintaan dan penawaran atas barang jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hasilnya, pada periode tahun 2015, peringkat tertinggi untuk tingkat pemerintah provinsi diraih oleh Provinsi Bali, sedangkan untuk tingkat pemerintah kota diperoleh:</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini terletak pada populasi penelitian dan jenis analisis data yang dilakukan. Populasi pada penelitian ini adalah Pemda Bali, NTB, dan NTT. Kemudian, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan. Selanjutnya, penelitian ini juga mengembangkan satu analisis rasio berupa Solvabilitas Operasional.</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah walaupun terdapat satu analisis rasio baru yang dikembangkan oleh peneliti, akan tetapi analisis rasio kondisi keuangan yang digunakan peneliti masih menggunakan konsep dari analisis rasio yang dikembangkan oleh Ritonga (2014).</p>
----	-----------------------------	---	---	---	---	---

				1) Denpasar, 2) Kupang, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten diperoleh: 1) Badung, 2) Sabu Raijua, 3) Sumba Tengah.		
4.	Ardiyana Primawaty (2017)	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Sumatera Tahun 2011–2015	<ul style="list-style-type: none"> a. Solvabilitas Jangka Pendek b. Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang c. Solvabilitas Anggaran d. Fleksibilitas Keuangan e. Kemandirian Keuangan f. Solvabilitas Layanan g. Solvabilitas Operasional 	<p>Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kondisi keuangan pada masing-masing tipe pemerintahannya berdasarkan model enam dimensi Ritonga (2014). Setelah melalui proses analisis didapati bahwa pemerintah daerah yang meskipun laporan keuangannya memperoleh opini wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, namun kondisi keuangan pemerintah daerahnya</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini terletak pada populasi penelitian dan jenis analisis data yang dilakukan. Populasi pada penelitian ini adalah Pemda Seluruh Sumatera. Kemudian, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan. Selanjutnya, penelitian ini juga mengembangkan satu analisis rasio berupa Solvabilitas Operasional.</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah walaupun terdapat satu analisis rasio baru yang dikembangkan oleh peneliti, akan tetapi analisis rasio kondisi keuangan yang digunakan peneliti masih menggunakan konsep dari analisis rasio yang dikembangkan oleh Ritonga (2014).</p>

				masih termasuk dalam katagori kurang baik.		
5.	Irna Mardi Yati, Jhon Andra Asmara (2020)	Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Solvabilitas Jangka Pendek b. Solvabilitas Jangka Panjang c. Solvabilitas Anggaran d. Fleksibilitas Keuangan e. Kemandirian Keuangan f. Solvabilitas Layanan g. Solvabilitas Operasional 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun keuangan kabupaten/kota di aceh yang mendapatkan kategori nilai indeks terbaik adalah Sabang (0,488), Banda Aceh (0,452), Aceh Tengah (0,444), Aceh Besar (0,389), dan Gayo Lues (0,382). Sedangkan pemerintah daerah dengan nilai kondisi keuangan kategori tingkat atau peringkat keuangan terendah adalah Aceh Tenggara (0,177), Aceh Singkil (0,148) Lhokseumawe (0,106).	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada populasi penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah Pemda Provinsi Aceh. Selanjutnya, penelitian ini juga mengembangkan satu analisis rasio berupa Solvabilitas Operasional.	Persamaan pada penelitian ini adalah walaupun terdapat satu analisis rasio baru yang dikembangkan oleh peneliti, akan tetapi analisis rasio kondisi keuangan yang digunakan peneliti masih menggunakan konsep dari analisis rasio yang dikembangkan oleh Ritonga (2014).
6.	Cipto Priyono (2018)	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di	<ul style="list-style-type: none"> a. Solvabilitas Jangka Pendek 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pemerintah daerah di Kalimantan	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada populasi penelitian dan jenis	Persamaan pada penelitian ini adalah walaupun terdapat satu analisis rasio

		Kalimantan Tahun 2011 s.d. 2015	<ul style="list-style-type: none"> b. Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang c. Solvabilitas Anggaran d. Fleksibilitas Keuangan e. Kemandirian Keuangan f. Solvabilitas Layanan g. Solvabilitas Operasional 	dengan nilai indeks kondisi keuangan yang tertinggi di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Berau (IKK 0,504), pemerintah kota Balikpapan (IKK 0,705), dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur (IKK 0,689). Sedangkan pemerintah daerah dengan nilai indeks kondisi keuangan yang terendah di masing-masing level yakni pemerintah kabupaten Bulungan (IKK 0,155), pemerintah kota Tarakan (IKK 0,146), dan pemerintah provinsi Kalimantan tengah (IKK 0,216)	analisis data yang dilakukan. Populasi pada penelitian ini adalah Pemda Kalimantan. Kemudian, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan. Selanjutnya, penelitian ini juga mengembangkan satu analisis rasio berupa Solvabilitas Operasional.	baru yang dikembangkan oleh peneliti, akan tetapi analisis rasio kondisi keuangan yang digunakan peneliti masih menggunakan konsep dari analisis rasio yang dikembangkan oleh Ritonga (2014).
7.	Ika Kurnia Indriani (2021)	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota di Indonesia (Proyeksi Dalam Menghadapi	<ul style="list-style-type: none"> a. Solvabilitas Anggaran b. Kemandirian Keuangan c. Solvabilitas Layanan. 	Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah kota di Indonesia memiliki kondisi keuangan yang cukup baik dalam menghadapi pandemi	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada populasi penelitian, fenomena, dan jenis analisis rasio yang digunakan. Populasi	Persamaan pada penelitian ini adalah walaupun tidak semua jenis rasio enam dimensi digunakan, akan tetapi analisis rasio

		Covid 19)		covid 19. Kondisi keuangan terbaik tahun 2014-2019 adalah pemerintah kota Palu, Balikpapan, Tarakan, Pontianak, Bima, Denpasar, Bontang, dan Ternate. Diproyeksikan pemerintah kota tersebut memiliki kapasitas anggaran terbaik dalam menghadapi pandemi Covid-19.	pada penelitian ini adalah Pemerintah Kota di Indonesia. Jenis rasio yang digunakan juga berfokus pada rasio yang dapat menggambarkan kondisi keuangan dalam jangka pendek karena fenomena dalam penelitian ini adalah pandemi Covid-19.	kondisi keuangan yang digunakan peneliti masih menggunakan konsep dari analisis rasio yang dikembangkan oleh Ritonga (2014).
8.	Ika Kurnia Indriani. Melati Pramudita Lestari, MerryTriani (2020)	Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten di Kalimantan	a. Solvabilitas Anggaran b. Solvabilitas Layanan c. Kemandirian Keuangan	Hasil penelitian Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat memiliki solvabilitas anggaran tertinggi, sedangkan solvabilitas Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat dan Kutai Kartanegara di Kalimantan	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada populasi penelitian dan jenis analisis rasio yang digunakan. Populasi pada penelitian ini adalah Pemda Kabupaten di Kalimantan. Jenis rasio yang digunakan juga berfokus pada rasio yang dapat menggambarkan	Persamaan pada penelitian ini adalah walaupun tidak semua jenis rasio enam dimensi digunakan, akan tetapi analisis rasio kondisi keuangan yang digunakan peneliti masih menggunakan konsep dari analisis rasio yang dikembangkan oleh Ritonga (2014).

				<p>Timur memiliki solvabilitas anggaran terendah. Kemandirian keuangan terbaik di seluruh kabupaten di Kalimantan diperoleh oleh Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur dan Kabupaten Lamandau di Kalimantan Tengah. Tingkat kemandirian keuangan terendah diperoleh oleh Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur. Kabupaten Tana Tindung dan Kabupaten Mahakan Ulu memiliki solvabilitas layanan tertinggi, sedangkan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupeten Sambas memiliki solvabilitas</p>	<p>kondisi keuangan dalam jangka pendek.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				terendah.		
9.	Karisma, Maslichah, Afifudin (2022)	Analisis Perkembangan Kondisi Kesehatan Keuangan Daerah Melalui Pengukuran Indikator Kondisi Keuangan Permendagri No 19 Tahun 2020 (Studi Kasus Kota Probolinggo Tahun 2017- 2020)	a. Solvabilitas Jangka Pendek b. Solvabilitas Jangka Panjang c. Solvabilitas Layanan	Indikator solvabilitas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang memiliki trend yang masih fluktuatif namun tidak terlalu signifikan dan nilai rasio mendekati atau melebihi angka 1 sehingga menunjukkan bahwa Kota Probolinggo masih mampu menangani hal-hal yang berkaitan dengan beban dan kewajiban operasional, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian terkait dengan indikator solvabilitas pelayanan kota Probolinggo terdapat trend yang cenderung meningkat setiap tahunnya, artinya pengeluaran yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada populasi penelitian dan jenis analisis rasio yang dilakukan. Populasi pada penelitian ini adalah Pemda Kota Probolinggo. Kemudian, penelitian ini mencoba untuk menjelaskan faktor- faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dengan menggunakan indikator berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2020. Selanjutnya, penelitian ini juga hanya menggunakan tiga analisis rasio.	Persamaan pada penelitian ini adalah walaupun hanya menggunakan tiga dari enam dimensi yang ada, akan tetapi analisis rasio kondisi keuangan yang digunakan peneliti masih menggunakan konsep dari analisis rasio yang dikembangkan oleh Ritonga (2014).

				<p>pelayanan kepada masyarakat oleh Pemkot Probolinggo semakin membaik, namun demikian penilaian ini Indikator juga harus diterapkan untuk menilai akurasi dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan terkait kondisi keuangan sebelum dan selama pandemi, pendapatan Kota Probolinggo cenderung menurun secara keseluruhan dibandingkan pandemi Covid-19 sebelumnya, penurunan tersebut disebabkan pendapatan transfer yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi.</p>		
--	--	--	--	--	--	--


10.	I Gusti Ngurah Suryaadi Mahardika, Luh Gede Sri Artini (2014)	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah b. Kemampuan Keuangan Daerah c. Rasio Efektivitas dan Efisiensi 	Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tabanan selama periode tahun anggaran 2007-2011 adalah 16,33% dengan kriteria penilaian kurang, Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola anggaran sangat baik dengan hasil sebesar 101,62% , Tingkat efektivitas pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan sangat efektif sebesar 120.29, dan analisis tingkat efisiensi rata-rata sebesar 14,77% dengan penilaian cukup efisien.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada populasi, jenis analisis rasio, dan jenis analisis data yang digunakan. Populasi pada penelitian ini adalah Pemda Kabupaten Tabanan. Selanjutnya, penelitian ini tidak menggunakan jenis analisis rasio kondisi keuangan yang dikembangkan oleh Ritonga (2014), sehingga terdapat perbedaan pada jenis rasio dan jenis analisis data yang digunakan.	Persamaan pada penelitian ini adalah walaupun penelitian ini tidak menggunakan jenis analisis rasio kondisi keuangan yang dikembangkan oleh Ritonga (2014), akan tetapi penelitian ini juga melakukan analisis pada kemandirian keuangan suatu Pemda, yang mana kriteria dari kemandirian keuangan pada penelitian ini akan digunakan.
-----	---	---	--	--	--	--

Sumber: data yang diolah, 2022

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir di atas, pada penelitian ini menggunakan model analisis kondisi keuangan yang dikonsepsi dan dikembangkan oleh Ritonga (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang berbeda yakni Kota Palembang.

2.3 Kerangka Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:95) "Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting." Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat kondisi keuangan pada pemerintah daerah di kota Palembang. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran